



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 52 TAHUN 2004

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2004 - 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu disusun Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2004 – 2009;

b. bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tersebut huruf a, telah dibahas menurut tingkat pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Nomor 89 / DPRD.Pansus / 2004, tanggal 19 Oktober dan disesuaikan dengan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah dalam Surat Nomor :171 / 13595, tanggal 12 Oktober 2004, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Oktober 2004, untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang _ Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);